



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, SPECIAL OLYMPICS INDONESIA
DAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia Dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia Dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 119 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 MARET 2023

TENTANG BESARAN BANTUAN HIBAH KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, SPECIAL OLYMPICS INDONESIA DAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NO.REKENING
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT	5.004.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.02.025387-0
2	Special Olympics Indonesia (Soina) Provinsi NTT	125.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.01. 732313-4
3	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda Pramuka) Provinsi NTT	750.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.02.025387-0

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H



JOSEF ADREANUS NAE SOI